

KERANGKA LOGIS KEGIATAN TAHUN 2024

Perangkat Daerah	: Dinas Kesehatan
Nama Kegiatan	: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Pengembangan Puskesmas
Pagu Kegiatan	: Rp 11.225.000.000,-

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sesuai dengan Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas Pasal 12 ayat (1) bahwa persyaratan bangunan puskesmas meliputi (a) persyaratan administratif, persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja serta persyaratan teknis bangunan. (b) bangunan bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain. (c) bangunan didirikan dengan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.

Kabupaten Temanggung memiliki 26 (dua puluh enam) puskesmas yang tersebar dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Setiap puskesmas memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan, maka semua itu harus dapat dipenuhi sesuai dengan standar yang ada. Salah satu komponen penting adalah sarana, yaitu bangunan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas tanah/perairan, ataupun bawah tanah/perairan dan digunakan untuk penyelenggaraan atau penunjang pelayanan. Sarana yang baik harus sesuai dengan persyaratan bangunan puskesmas agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat.

Memenuhi persyaratan bangunan puskesmas merupakan tugas yang dimiliki oleh semua pihak terkait dan harus disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Salah satu pedoman dalam memenuhi bangunan puskesmas adalah Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/V/0241/2020 tentang Prototipe Interior Bangunan Puskesmas, sehingga bangunan puskesmas dapat menjadi bangunan yang memadai dan memenuhi standar pelayanan kesehatan yang diharapkan berdaya guna bagi masyarakat.

Berdasarkan usulan Puskesmas Tahun 2023 didukung dengan data yang ada di aplikasi ASPAK bahwa terdapat 3 (tiga) puskesmas di Kabupaten Temanggung dengan kondisi bangunan belum sesuai dengan Standar Permenkes No 43 Tahun 2019. Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Rejosari, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Pare, sehingga perlu dilakukan pembangunan berupa rehabilitasi dan penambahan ruang di Puskesmas tersebut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat.

Dana DBHCHT dan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Temanggung mendukung pengembangan bidang kesehatan di Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung, yaitu mewujudkan Puskesmas yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat, dan mendukung peningkatan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas yang ada di Kabupaten Temanggung.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Tersedianya anggaran untuk rehab dan/atau penambahan ruang Puskesmas Rejosari, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Pare di Kabupaten Temanggung.

III. OUTPUT/KELUARAN

Terlaksananya rehab dan/atau penambahan ruang pada Puskesmas Rejosari, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Pare di Kabupaten Temanggung.

IV. OUTCOME

1. Terlaksananya Rehab Ruang Puskemas Rejosari yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
2. Terlaksananya Penambahan Ruang Puskesmas Kedu yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan
3. Terlaksananya Penambahan Ruang Puskesmas Pare yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan

V. SASARAN

Sasaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas adalah Puskesmas Rejosari, Puskesmas Kedu, dan Puskesmas Pare Kabupaten Temanggung.

VI. LOKASI

Lokasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas adalah adalah Desa/Kelurahan Rejosari, Desa/Kelurahan Kedu, dan Desa/Kelurahan Kranggan.

VII. TIM/PANITIA

Pelaksana dalam Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas adalah Tim Kerja Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan dan rencana waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan		
			Rejosari	Kedu	Pare
1.	Penyusunan gambar DED (<i>Detail Engineering Design</i>)	Perencanaan dan penyusunan gambar DED	Januari s/d Februari 2024	Januari s/d Februari 2024	Januari s/d Februari 2024
2.	Pelaksanaan Tender Penyedia Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Tender oleh UKPBJ Kabupaten Temanggung	Maret 2024	Maret 2024	Maret 2024
3.	Penyusunan kontrak pekerjaan konstruksi	Penyusunan dan persetujuan dokumen kontrak dengan penyedia jasa yang memenangkan tender, juga	April 2024	April 2024	April 2024

	untuk memulai pekerjaan	penentuan konsultan pengawas pekerjaan			
4.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan puskesmas	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dari pembangunan puskesmas	Mei s/d Oktober 2024	Mei s/d Oktober 2024	Mei s/d Oktober 2024
5.	Penyelesaian pekerjaan dan PHO (<i>Provisional Hand Over</i>)	Serah terima sementara pekerjaan dan memasuki masa pemeliharaan selama 180 hari sebelum serah terima akhir pekerjaan (FHO)	Oktober 2024	Oktober 2024	Oktober 2024

IX. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak yang terlibat dalam Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas adalah:

1. UKPBJ Setda Kabupaten Temanggung;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
4. Penyedia Jasa (Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan Penyedia Jasa Konstruksi);
5. Puskesmas yang menjadi sasaran.

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas Tahun 2024 berasal dari sumber dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan sumber dana Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp. 5.225.000.000,- (lima miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk:

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA DAERAH	
5.2	BELANJA MODAL	
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Rp. 11.225.000.000
	[#] Rehab Ruang Puskesmas Rejosari Sumber dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp. 225.000.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Rp. 225.000.000
	[#] Penambahan Ruang Puskesmas Kedu Sumber dana : Dana Alokasi Khusus Fisik	Rp. 6.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp. 75.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	Rp. 90.000.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Rp. 5.816.620.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	Rp. 250.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rp. 2.550.000

Kode	Uraian	Jumlah
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 3.000.000
	Honorarium Tim Teknis Jasa Konstruksi	Rp. 4.080.000
	Honorarium Pokja Pemilihan Jasa Konstruksi	Rp. 8.500.000
	[#] Penambahan Ruang Puskesmas Pare Sumber dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp. 5.000.000.000
	Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp. 75.000.000
	Jasa Konsultansi Perencanaan	Rp. 90.000.000
	Bangunan Gedung Negara Sederhana	Rp. 4.829.200.000
	Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa Konsultansi	Rp. 250.000
	Honorarium PPK Jasa Konstruksi	Rp. 2.550.000
	Dokumen Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Rp. 3.000.000
GRAND TOTAL		Rp. 11.225.000.000

XI. HAL-HAL LAIN

Temanggung, 22 Agustus 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. INTAN PANDANWANGI B,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19680320 200212 2 003